



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN
TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) PROGRAM *COMMUNITY
DEVELOPMENT* BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat, perlu melaksanakan program *Community Development* dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program *Community Development* dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya, perlu menunjuk Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) sebagai pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Koordinator Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) dan Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) Program *Community Development* dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT* DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017.
- KESATU : Menunjuk Koordinator Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) dan Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) *Program Community Development* dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mekanisme kerja TKS-O sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. TKS-O bekerja secara kolektif dibagi dalam wilayah kerja;
 - b. setiap wilayah kerja terdiri antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) Kecamatan;

- c. setiap wilayah kerja terdiri antara 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) Desa; dan
- d. setiap wilayah kerja terdiri antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) TKS-O dan 1 (satu) sebagai koordinator TKS-O.

KETIGA : Tugas TKS-O sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Koordinator TKS-O :
 - 1. membuat rencana kerja/kegiatan kelompok dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2. membuat laporan kegiatan koordinator TKS-O dan TKS-O setiap triwulan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Desa dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
 - 3. memberikan masukan kepada Camat, Lurah Desa dan Tim pelaksana Tingkat Desa atas tugas-tugasnya serta pelaksanaan program *Community Development*;
 - 4. mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilakukan TKS-O; dan
 - 5. bertanggungjawab atas pelaksanaan program *Community Development* dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. TKS-O bertugas :
 - 1. memberikan motivasi kepada anggota kelompok untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilannya;
 - 2. memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan manajemen organisasi;
 - 3. memfasilitasi kelompok untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis terkait kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif serta kegiatan lainnya yang dikelola oleh kelompok;
 - 4. meningkatkan kemampuan kelompok dalam pemanfaatan dana stimulan program sebagai modal dalam pengembangan usaha;
 - 5. mengidentifikasi dan memberikan sarana pemecahan terhadap setiap permasalahan kelompok;
 - 6. melakukan koordinasi dengan fasilitator tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - 7. memfasilitasi pengembangan jaringan antara kelompok dengan instansi Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - 8. melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya mendukung program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
 - 9. menjadi pelaksana kegiatan pemutakiran basis data terpadu sebagai operator di tingkat desa maupun kecamatan;
 - 10. melakukan koordinasi dengan semua pendamping kegiatan masyarakat yang ada di tingkat desa dan kecamatan;
 - 11. memfasilitasi laporan kelompok kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
 - 12. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TKS-O sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005